



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 347 TAHUN : 1991
SERI : D NO.345

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 595 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA
PENERIMAAN VAKSIN BANTUAN PEMBANGUNAN
SARANA
KESEHATAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April 1991 Nomor 440/877/Bangda perihal Alo-kasi dan Petunjuk Pelaksanaan bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 - b. bahwa surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Mei 1991 Nomor 440/1155/Bangda perihal pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 - c. bahwa surat Kepala Dinas Kesehatan tanggal 20 Juli 1991 Nomor 442.1/1375/FP tentang Usul Panitia Penerimaan Vaksin Inpres Tahun 1991/ 1992 di Daerah Bali;
 - d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a, b, dan c di atas untuk memperlancar pelaksana-

an pendistribusian vaksin maka perlu dibentuk Panitia Penerimaan Vaksin Bantuan Pemba-
ngunan Sarana Kesehatan Tahun 1991/1992 ;

- e. bahwa pembentukan Panitia dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Maret 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG**

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PANITIA PE-
NERIMAAAN VAKSIN BANTUAN
PEMBA-NGUNAN SARANA KESEHATAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Penerimaan Vaksin Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia Penerimaan Vaksin dimaksud pasal 1, mempunyai tugas:

- a. menerima vaksin di gudang penyimpanan vaksin ;
- b. membuat Berita Acara penerimaan vaksin sesuai dengan formulir serta ketentuan lain yang telah ditetapkan ;
- c. membuat Berita Acara penyerahan vaksin kepada Pemimpin Proyek Pengadaan Vaksin.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Proyek Pengadaan vaksin Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

Kode Proyek : 10.1.02.290204.16.03.00.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Juni 1991.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 7 September

1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDABAGUSOKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Ketua BAPENAS di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan di Jakarta.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di
Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah BRI di Denpasar.
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
Daerah Tingkat I Bali
di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat
Bali di Denpasar (11 Expl).
10. Yang bersangkutan untuk maklum dan
diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 347 Tanggal : 30
Oktober 1991 Seri : D
Nomor : 345.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE

BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 7
SEPTEMBER 1991 NOMOR 595 TAHUN
1991 TENTANG PEMBEN-TUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANI-TIA
PENERIMAAN VAKSIN BANTUAN
PEMBA-NGUNAN SARANA
KESEHATAN DI PROPINSI DAERAH**

**TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN
1991/1992.**

**Susunan Keanggotaan Panitia Penerimaan
Vaksin Bantuan Pembangunan Sarana
Kesehatan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali
tahun anggaran 1991/1992.**

K e t u a : Kepala Sub Dinas Pencegahan
Penyakit pada Dinas Kesehatan Propinsi
Daerah Tingkat I Bali.

Sekretaris : Kepala UPT Farmasi dan Produksi
Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat
I Bali.

Anggota : 1. Kepala Bagian Perlengkapan P2M
Dinas Kesehatan Propinsi Daerah
Tingkat I Bali.
2. Kepala Seksi Produksi dan Penyediaan
pada UPT
Farmasi dan Produksi Dinas
Kesehatan Propinsi
Daerah Tingkat I Bali.
3. Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat
pada **Biro**
Bina Sosial dan Mental Spritual
Setwilda Tingkat I
Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.